

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1998
TENTANG
PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan dalam upaya memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan seksama aspirasi yang berkembang dalam masyarakat mengenai pemeriksaan terhadap mantan Presiden Soeharto yang diduga telah melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dipandang perlu untuk secepatnya mengambil langkah-langkah pelaksanaannya dengan mengeluarkan Instruksi Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:
Jaksa Agung

Untuk:
PERTAMA:

Segera mengambil tindakan proaktif, efektif dan efisien dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme guna memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia;

KEDUA:

Segera mengambil tindakan hukum memeriksa mantan Presiden Soeharto yang diduga telah melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap berpegang teguh pada prinsip praduga tak bersalah dan menghormati hak asasi manusia:

KETIGA:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE